



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

HAYATUN, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Tambak Selo Barat, RT. 005, RW. 003, Desa Pelang Lor, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 59/Pdt.P/2025/PN Ngw, tertanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw tertanggal 23 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw, telah mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521110708570003;
2. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1978 Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 642/20/VIII/1978 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada tanggal 02 Agustus 1978;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pada dokumen- dokumen yang di miliki oleh Pemohon sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3521110708570003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon HAYATUN dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957;
- b. Pada Kartu Keluarga No : 3521112302066590 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon HAYATUN dan nama ayah Pemohon Yaitu SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957;
- c. Pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/20/VIII/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi, tertulis nama Pemohon TUMAJA dan nama ayah Pemohon yaitu SAHIB ;
- d. Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-13062022-0032 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon HAYATUN dan nama Ayah Pemohon SUMADI;
- e. Pada Ijazah anak Nomor: DN-05 DI 0176978 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon HAYATUN;
4. Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon ingin mengajukan Permohonan satu orang yang sama;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan Administrasi Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi ;
6. Bahwa nama Pemohon di KTP NIK: 3521110708570003, KK Nomor: 3521112302066590 tertulis nama Pemohon HAYATUN dan nama Ayah Pemohon SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957, pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/20/VIII/1978 tertulis nama Pemohon TUMAJA dan nama ayah Pemohon yaitu SAHIB, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-13062022-0032 dan Ijazah anak Nomor: DN-05 DI 0176978 tertulis nama Pemohon HAYATUN adalah satu orang yang

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berdasarkan Surat Keterangan Desa No: 145/193/404.617.12/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar tertanggal 20 Mei 2025;

7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama HAYATUN bin SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957, dan TUMAJA Bin SAHIB adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk sahnya Penetapan satu orang yang sama tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon di KTP NIK: 3521110708570003, KK Nomor: 3521112302066590 tertulis nama Pemohon HAYATUN dan nama Ayah Pemohon SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957, pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/20/VIII/1978 tertulis nama Pemohon TUMAJA dan nama ayah Pemohon yaitu SAHIB, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-13062022-0032 dan Ijazah anak Nomor: DN-05 DI 0176978 tertulis nama Pemohon HAYATUN adalah satu orang yang sama dan nantinya nama yang dipergunakan adalah HAYATUN Bin SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDER

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3521110708570003 atas nama **HAYATUN**, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3521112302066590 atas Nama Kepala Keluarga **HAYATUN** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 15-09-2017, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran No.:3521-LT-13062022-0032 tertanggal 13 Juni 2022, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi No.642/20/VIII/1978, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 4 Widodaren Ngawi tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama EVI LISABELA ICAHYANI, tanggal 4 Juni 2011, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/193/404.617.12/2025, diberi tanda **P-6**;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nyumik;
 - Bahwa saksi akan memberi keterangan tentang satu orang yang sama;
 - Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Tambak Selo Barat RT.005 RW.003, Desa Pelang Lor, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama HAYATUN bin SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957, dan TUMAJA Bin SAHIB adalah satu orang yang sama;
- Bahwa alasan Permohonan ini diajukan karena anak Pemohon ingin menikah dan nama Pemohon pada Akta Nikah tertulis nama TUMAJA Bin SAHIB karena jaman dulu harus ada nama tua saat menikah dan Pemohon tidak tahu dampaknya, kalau nama Sahib adalah ayah angkatnya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar HAYATUN, ayahnya bernama SUMADI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Darmin;

- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan satu orang yang sama;
- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Tambak Selo Barat RT.005 RW.003, Desa Pelang Lor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama HAYATUN bin SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957, dan TUMAJA Bin SAHIB adalah satu orang yang sama;
- Bahwa alasan Permohonan ini diajukan karena anak Pemohon ingin menikah dan nama Pemohon pada Akta Nikah tertulis nama TUMAJA Bin SAHIB karena jaman dulu harus ada nama tua saat menikah dan Pemohon tidak tahu dampaknya, kalau nama Sahib adalah ayah angkatnya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar HAYATUN, ayahnya bernama SUMADI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan menetapkan dan menyatakan nama Pemohon di KTP NIK: 3521110708570003, KK Nomor: 3521112302066590 tertulis nama Pemohon HAYATUN dan nama Ayah Pemohon SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957, pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/20/VIII/1978 tertulis nama Pemohon TUMAJA dan nama ayah Pemohon yaitu SAHIB, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-13062022-0032 dan Ijazah anak Nomor: DN-05 DI 0176978 tertulis nama Pemohon HAYATUN adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Desa No: 145/193/404.617.12/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar tertanggal 20 Mei 2025 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunteer hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), serta tidak adanya peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh *Gustav Radbruch*, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yurisdiksi perkara permohonan/ volunteer diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-6, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Dsn. Tambak Selo Barat RT.005 RW.003, Desa Pelang Lor, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR menyatakan anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap (*niet onbekwaam*), sehingga saksi-saksi yang memiliki ikatan keluarga sedarah, semenda dan hubungan pekerjaan dalam perkara permohonan, dapat diterima dan didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan nama Pemohon di KTP NIK:

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3521110708570003, KK Nomor: 3521112302066590 tertulis nama Pemohon HAYATUN dan nama Ayah Pemohon SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957, pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/20/VIII/1978 tertulis nama Pemohon TUMAJA dan nama ayah Pemohon yaitu SAHIB, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-13062022-0032 dan Ijazah anak Nomor: DN-05 DI 0176978 tertulis nama Pemohon HAYATUN adalah satu orang yang sama dan nantinya nama yang dipergunakan adalah HAYATUN Bin SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diketahui terdapat perbedaan identitas yaitu sebagai berikut :

- a. Pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3521110708570003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon HAYATUN dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957;
- b. Pada Kartu Keluarga No : 3521112302066590 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon HAYATUN dan nama ayah Pemohon Yaitu SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957;
- c. Pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/20/VIII/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, tertulis nama Pemohon TUMAJA dan nama ayah Pemohon yaitu SAHIB ;
- d. Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-13062022-0032 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon HAYATUN dan nama Ayah Pemohon SUMADI;
- e. Pada Ijazah anak Nomor: DN-05 DI 0176978 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon HAYATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat persesuaian bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan nama Pemohon yang tercatat di dokumen Pemohon berupa nama Pemohon di KTP NIK: 3521110708570003, KK Nomor: 3521112302066590 tertulis nama Pemohon HAYATUN dan nama Ayah Pemohon SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957, pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/20/VIII/1978 tertulis nama Pemohon TUMAJA dan nama ayah Pemohon yaitu SAHIB, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-13062022-0032 dan Ijazah anak Nomor: DN-05 DI 0176978 tertulis nama Pemohon HAYATUN adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Desa No: 145/193/404.617.12/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar tertanggal 20 Mei 2025, merupakan orang yang sama dan tidak ditemukan adanya indikasi orang yang berbeda, dan tujuan permohonan Pemohon adalah demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri, dan dianggap perlu melaporkan juga kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dengan demikian maka beralasan hukum agar hal ini dimasukkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-3 yang meminta agar Pengadilan menetapkan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dan oleh karenanya petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum ke-1 Pemohon dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon di KTP NIK: 3521110708570003, KK Nomor: 3521112302066590 tertulis nama Pemohon HAYATUN dan nama Ayah Pemohon SUMADI dengan tanggal lahir 07 Agustus 1957, pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/20/VIII/1978 tertulis nama Pemohon TUMAJA dan nama ayah Pemohon yaitu SAHIB, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-13062022-0032 dan Ijazah anak Nomor: DN-05 DI 0176978 tertulis nama Pemohon HAYATUN adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh kami Muhammad Syauqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw, tanggal 23 Mei 2025, untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri Pemohon;

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Muhammad Syauqi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	100.000,00
3. PNBP.....Rp.	10.000,00
4. Sumpah.....Rp.	100.000,00
5. Redaksi.....Rp.	10.000,00
6. Materai.....Rp.	10.000,00 +

Jumlah Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)